



P U T U S A N

Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nizar Zulmi;
2. Tempat lahir : Bangli;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 5 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tempat Tinggal : Jalan Gunung Patuha III, Ling/Br. Sanga Agung, Kel/Desa. Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Alamat KTP : Jalan Gunung Muria I A No. 28, Tegal Sari, Kel/Desa. Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Nizar Zulmi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama Desi Purnani, S.H., M.H., dkk., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Denpasar beralamat di Jalan Melati No. 69, Kel./Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Bali berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 30 Mei 2023 untuk mendampingi Para Terdakwa dalam persidangan perkara Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG.PERK. : PDM – 197/DENPA.NARKO/05/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan terdakwa Nizar Zulmi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika “tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nizar Zulmi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. Rp 1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat merk Rhodey;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "J Glow Feel The Skin Beauty Within";
- 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket tabung bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api merk TOKAI;
- 1 (satu) buah sendok warna hijau dari pipet;
- 15 (lima belas) tabung bening berbentuk peluru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 warna ungu dengan nomor SimCard 0895805005252 milik Nizar Zulmi;
- Seperangkat alat isap atau bong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan pledoi atau pembelaan secara tertulis tertanggal 20 Juni 2023, yang pada intinya Penasihat Hukum dan Terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pledoi atau pembelaan yang diajukan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menanggapi tetap pada pledoi atau pembelaan yang telah diajukan tersebut;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG.PERK. : PDM – 197/DENPA.NARKO/05/2023, tanggal 11 Mei 2023, sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa Nizar Zulmi pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah no.49, Jalan Gunung Patuha III, Ling/Br. Sanga Agung, Kel/Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram, berupa 28 (dua puluh delapan) paket sabu (*Metamfetamine*) sebesar 9,4 gram brutto atau 6,32 gram netto, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa Nizar Zulmi pada saat dilakukan penggeledahan baik badan maupun tempat tinggal Terdakwa oleh saksi Ahmad Roni, saksi Putu Yuda Wiranata, S.H., Petugas Ditresnarkoba Polda Bali bertempat di rumah no. 49, Jalan Gunung Patuha III, Ling/Br. Sanga Agung, Kel/Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan disaksikan oleh saksi Rendi Yohanes Henakaya, dan saksi I Nyoman Sugiri Arwa Kumara ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "J Glow Feel The Skin Beauty Within" yang di dalamnya berisi:
- 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket tabung bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
(Berat total barang bukti 28 (dua puluh delapan) paket sabu sebesar 9,4 gram brutto atau 6,32 gram netto (kode A1-A15, kode B1-B13))
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api merk TOKAI;
- 1 (satu) buah sendok warna hijau dari pipet;
- 15 (lima belas) tabung bening berbentuk peluru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 warna ungu dengan nomor SimCard 0895805005252 milik Nizar Zulmi;
- Seperangkat alat isap atau bong.

Bahwa terdakwa mendapatkan paket sabu (*Metamfetamine*) diatas dari seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE dengan cara mengambil melalui tempelan.

Bahwa Tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pecah dan ditempel atau ditaruh kembali di suatu tempat atas perintah dari seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya komunikasi antara Terdakwa Nizar Zulmi dengan seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE, di Handphone merk Realme 5 warna ungu dengan nomor SimCard 0895805005252 milik Nizar Zulmi. Dan Terdakwa dijanjikan upah atau imbalan dari seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE sebesar Rp 50.000 per alamat.

Bahwa berdasarkan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Terdakwa Nizar Zulmi dan Berdasarkan Penetapan PN Denpasar Nomor:52/Pen.Pid/2023/PN Dps, tanggal 19 Januari 2023, berupa 28 (dua puluh delapan) paket sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 08/NNF/2023, tanggal 09 Januari 2023, menyimpulkan:

- Bahwa barang bukti kristal bening sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip (kode A1 s/d A15 dan B1 s/d B13) dengan berat masing-masing 0,02 gram, dengan nomor: 37/2023/NF s/d 64/2023/NF adalah Benar Mengandung sediaan Metamfetamine terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan Urine Terdakwa Nizar Zulmi dengan nomor 65/2023/NF adalah Benar Tidak Mengandung sediaan sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan terhadap barang bukti 28 (dua puluh delapan) paket sabu (kode A1 s/d A15 dan B1 s/d B13) pada hari kamis, tanggal 05 Oktober 2023 oleh Penyidik Johannes H.W.D Nainggolan, S.I.K., dengan disaksikan oleh Terdakwa Nizar Zulmi.

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperoleh berat sebesar 9,4 gram brutto atau 6,32 gram netto (kode A1-A15, kode B1-B13).

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Nizar Zulmi pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah no.49, Jalan Gunung Patuha III, Ling/Br. Sanga Agung, Kel/Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 28 (dua puluh delapan) paket sabu (*Metamfetamine*) sebesar 9,4 gram brutto atau 6,32 gram netto, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa Nizar Zulmi pada saat dilakukan penggeledahan baik badan maupun tempat tinggal Terdakwa oleh saksi Ahmad Roni, saksi Putu Yuda Wiranata, S.H., Petugas Ditresnarkoba Polda Bali bertempat di rumah no. 49, Jalan Gunung Patuha III, Ling/Br. Sanga Agung, Kel/Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan disaksikan oleh saksi Rendi Yohanes Henakaya, dan Saksi I Nyoman Sugiri Arwa Kumara ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "J Glow Feel The Skin Beauty Within" yang di dalamnya berisi:
- 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket tabung bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
(Berat total barang bukti 28 (dua puluh delapan) paket sabu sebesar 9,4 gram brutto atau 6,32 gram netto (kode A1-A15, kode B1-B13))
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api merk TOKAI;
- 1 (satu) buah sendok warna hijau dari pipet;
- 15 (lima belas) tabung bening berbentuk peluru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 warna ungu dengan nomor SimCard 0895805005252 milik Nizar Zulmi;
- Seperangkat alat isap atau bong.

Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pecah dan ditempel atau ditaruh kembali di suatu tempat atas perintah dari seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya komunikasi antara Terdakwa Nizar Zulmi dengan seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE, di Handphone merk Realme 5 warna ungu dengan nomor SimCard 0895805005252 milik Nizar Zulmi. Dan Terdakwa dijanjikan upah atau imbalan dari seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE sebesar Rp 50.000 per alamat.

Bahwa berdasarkan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Terdakwa Nizar Zulmi dan Berdasarkan Penetapan PN Denpasar Nomor:52/Pen.Pid/2023/PN Dps, tanggal 19 Januari 2023, berupa 28 (dua puluh delapan) paket sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 08/NNF/2023, tanggal 09 Januari 2023, menyimpulkan:

- Bahwa barang bukti kristal bening sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip (kode A1 s/d A15 dan B1 s/d B13) dengan berat masing-masing 0,02 gram, dengan nomor: 37/2023/NF s/d 64/2023/NF adalah Benar Mengandung sediaan Metamfetamine terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan Urine Terdakwa NIZAR ZULMI dengan nomor 65/2023/NF adalah Benar Tidak Mengandung sediaan sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan terhadap barang bukti 28 (dua puluh delapan) paket sabu (kode A1 s/d A15 dan B1 s/d B13) pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 oleh Penyidik Johannes H.W.D Nainggolan, S.I.K., dengan disaksikan oleh Terdakwa Nizar Zulmi. Diperoleh berat sebesar 9,4 gram brutto atau 6,32 gram netto (kode A1-A15, kode B1-B13)..

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I berupa kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut selanjutnya Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Roni dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan pemeriksaan sesuai dengan BAP;

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah no. 49, Jalan Gunung Patuha III, Ling/Br. Sanga Agung, Kel/Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi baru mengetahui Terdakwa bernama Nizar Zulmi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa saksi beserta team melakukan pengeledahan, saksi hanya melihat Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa yang menempati rumah no. 49, Jalan Gunung Patuha III, Ling/Br. Sanga Agung, Kel/Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar tempat dilakukan pengeledahan oleh petugas Polisi adalah Terdakwa sendiri yang sudah ditempati sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat saksi beserta team melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa menemukan barang berupa:
 - 1) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "J Glow Feel The Skin Beauty Within" yang di dalamnya berisi:
 - A. 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 - B. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket tabung bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 - C. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;
 - D. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 - E. 1 (satu) buah gunting;
 - F. 1 (satu) buah korek api merk TOKAI;
 - G. 1 (satu) buah sendok warna hijau dari pipet;
 - H. 15 (lima belas) tabung bening berbentuk peluru;
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 warna ungu dengan nomor SimCard 0895805005252 milik Nizar Zulmi;
 - 3) Seperangkat alat isap atau bong.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat barang berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu, namun setelah saksi beserta team timbang di hadapan Terdakwa, baru saksi mengetahui kalau berat barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan rincian sebagai berikut:



A. 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:

- 1) 0,55 gram brutto atau 0,44 gram netto (kode A1);
- 2) 0,44 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A2);
- 3) 0,43 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode A3);
- 4) 0,42 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode A4);
- 5) 0,46 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A5);
- 6) 0,39 gram brutto atau 0,28 gram netto (kode A6);
- 7) 0,46 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A7);
- 8) 0,42 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode A8);
- 9) 0,42 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode A9);
- 10) 0,40 gram brutto atau 0,29 gram netto (kode A10);
- 11) 0,37 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode A11);
- 12) 0,41 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode A12);
- 13) 0,44 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A13);
- 14) 0,40 gram brutto atau 0,29 gram netto (kode A14);
- 15) 0,14 gram brutto atau 0,03 gram netto (kode A15);

Jadi Berat Keseluruhan 15 (Lima Belas) Paket Plastik Klip Bening Berisi Kristal Bening Seberat 6,15 Gram Brutto Atau 4,5 Gram Netto (Kode A1-A15).



B.1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket tabung bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:

- 1) 0,26 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode B1);
- 2) 0,24 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B2);
- 3) 0,25 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B3);
- 4) 0,26 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode B4);
- 5) 0,25 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B5);
- 6) 0,22 gram brutto atau 0,11 gram netto (kode B6);
- 7) 0,25 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B7);
- 8) 0,24 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B8);
- 9) 0,26 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode B9);
- 10) 0,25 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B10);
- 11) 0,24 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B11);
- 12) 0,27 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B12);
- 13) 0,26 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode B13);

Jadi berat keseluruhan 13 (tiga belas) paket tabung bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening seberat 3,25 gram brutto atau 1,82 gram netto (kode B1-B13)



Berat total barang bukti 28 (dua puluh delapan) paket sabu sebesar 9,4 gram brutto atau 6,32 gram netto (kode A1-A15, kode B1-B13).

- Bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,4 gram brutto atau 6,32 gram netto (kode A1-A15, kode B1-B13), pemiliknya adalah seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE;
- Bahwa yang menyimpan dan menguasai barang berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan apa Terdakwa menyimpan dan menguasai barang berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu tersebut, mengaku untuk Terdakwa pecah dan ditempel atau ditaruh di suatu tempat atas perintah dari seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE;
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh ada 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yang bernama Rendi Yohanes Henakaya dan I Nyoman Sugiri Arwa Kumara;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil tempelan atas perintah dari seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE yang bertempat di Jalan Gunung Padang III, Monang Maning, Denpasar tepatnya dibawah tiang listrik pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wita.
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa disuruh oleh seseorang yang bernama panggilan yang bernama Benny Alfiansyah alias JE untuk mengambil tempelan, kemudian memecah dan selanjutnya Terdakwa disuruh menempel kembali narkotika jenis sabu baru pertama kalinya;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah atau imbalan dari seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE sebesar Rp 50.000 per alamat, namun Terdakwa belum menerima upah atau imbalan tersebut, karena barang berupa narkotika jenis sabu belum habis Terdakwa tempel dan juga Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Polisi;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menemukan adanya surat izin dari pihak berwenang perihal Terdakwa NIZAR ZULMI memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika shabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Putu Yuda Wiranata, S.H., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan pemeriksaan sesuai dengan BAP;

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah no. 49, Jalan Gunung Patuha III, Ling/Br. Sanga Agung, Kel/Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi baru mengetahui Terdakwa bernama Nizar Zulmi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa saksi beserta team melakukan penggeledahan, saksi hanya melihat Terdakwa seorang diri;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa yang menempati rumah no. 49, Jalan Gunung Patuha III, Ling/Br. Sanga Agung, Kel/Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar tempat dilakukan penggeledahan oleh petugas Polisi adalah Terdakwa sendiri yang sudah ditempati sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

- Bahwa pada saat saksi beserta team melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan barang berupa:

1) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "J Glow Feel The Skin Beauty Within" yang di dalamnya berisi:

A. 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu;

B. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket tabung

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu;

- C. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;
 - D. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 - E. 1 (satu) buah gunting;
 - F. 1 (satu) buah korek api merk TOKAI;
 - G. 1 (satu) buah sendok warna hijau dari pipet;
 - H. 15 (lima belas) tabung bening berbentuk peluru;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 warna ungu dengan nomor SimCard 0895805005252 milik Nizar Zulmi;
- 3) Seperangkat alat isap atau bong.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berat barang berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu, namun setelah saksi beserta team timbang di hadapan Terdakwa, baru saksi mengetahui kalau berat barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan rincian sebagai berikut:

A. 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:

- 1) 0,55 gram brutto atau 0,44 gram netto (kode A1);
- 2) 0,44 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A2);
- 3) 0,43 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode A3);
- 4) 0,42 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode A4);
- 5) 0,46 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A5);
- 6) 0,39 gram brutto atau 0,28 gram netto (kode A6);
- 7) 0,46 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A7);



- 8) 0,42 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode A8);
- 9) 0,42 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode A9);
- 10) 0,40 gram brutto atau 0,29 gram netto (kode A10);
- 11) 0,37 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode A11);
- 12) 0,41 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode A12);
- 13) 0,44 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A13);
- 14) 0,40 gram brutto atau 0,29 gram netto (kode A14);
- 15) 0,14 gram brutto atau 0,03 gram netto (kode A15);

Jadi Berat Keseluruhan 15 (Lima Belas) Paket Plastik Klip Bening Berisi Kristal Bening Seberat 6,15 Gram Brutto Atau 4,5 Gram Netto (Kode A1-A15).

B.1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket tabung bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:

- 14) 0,26 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode B1);
- 15) 0,24 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B2);
- 16) 0,25 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B3);
- 17) 0,26 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode B4);
- 18) 0,25 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B5);
- 19) 0,22 gram brutto atau 0,11 gram netto (kode B6);

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



- 20) 0,25 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B7);
- 21) 0,24 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B8);
- 22) 0,26 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode B9);
- 23) 0,25 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B10);
- 24) 0,24 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B11);
- 25) 0,27 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B12);
- 26) 0,26 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode B13);

Jadi berat keseluruhan 13 (tiga belas) paket tabung bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening seberat 3,25 gram brutto atau 1,82 gram netto (kode B1-B13)

Berat total barang bukti 28 (dua puluh delapan) paket sabu sebesar 9,4 gram brutto atau 6,32 gram netto (kode A1-A15, kode B1-B13).

- Bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,4 gram brutto atau 6,32 gram netto (kode A1-A15, kode B1-B13), pemiliknya adalah seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE;
- Bahwa yang menyimpan dan menguasai barang berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan apa Terdakwa menyimpan dan menguasai barang berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu tersebut, mengaku untuk Terdakwa pecah dan ditempel atau ditaruh di suatu tempat atas perintah dari seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE;
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh ada 2 (dua) orang saksi dari masyarakat

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



umum yang bernama Rendi Yohanes Henakaya dan I Nyoman Sugiri Arwa Kumara;

- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil tempelan atas perintah dari seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE yang bertempat di Jalan Gunung Padang III, Monang Maning, Denpasar tepatnya dibawah tiang listrik pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wita.

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa disuruh oleh seseorang yang bernama panggilan yang bernama Benny Alfiansyah alias JE untuk mengambil tempelan, kemudian memecah dan selanjutnya Terdakwa disuruh menempel kembali narkoba jenis sabu baru pertama kalinya;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah atau imbalan dari seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE sebesar Rp 50.000 per alamat, namun Terdakwa belum menerima upah atau imbalan tersebut, karena barang berupa narkoba jenis sabu belum habis Terdakwa tempel dan juga Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Polisi;

- Bahwa saksi tidak menemukan adanya surat izin dari pihak berwenang perihal Terdakwa NIZAR ZULMI memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba shabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Rendi Yohanes Henakaya dibawah sumpah memberikan keterangan yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya. Saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Rumah no.49, Jalan Gunung Patuha III, Ling/Br. Sanga Agung, Kel/Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang ditemukan oleh petugas Polisi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di TKP pada saat itu adalah barang berupa:

- 1) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "J Glow Feel The Skin Beauty Within" yang di dalamnya berisi:
 - A. 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 - B. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket tabung bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 - C. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;
 - D. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 - E. 1 (satu) buah gunting;
 - F. 1 (satu) buah korek api merk TOKAI;
 - G. 1 (satu) buah sendok warna hijau dari pipet;
 - H. 15 (lima belas) tabung bening berbentuk peluru;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 warna ungu dengan nomor SimCard 0895805005252 milik Nizar Zulmi;
- 3) Seperangkat alat isap atau bong.

- Bahwa saksi tidak tahu berat barang yang narkotika jenis sabu tersebut, namun ketika setelah ditimbang oleh petugas polisi di hadapan Terdakwa dan saksi di kantor Ditresnarkoba Polda Bali, diberitahukan bahwa berat barang berupa:

- A. plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
 - 1) 0,55 gram brutto atau 0,44 gram netto (kode A1);
 - 2) 0,44 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A2);
 - 3) 0,43 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode A3);

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



- 4) 0,42 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode A4);
- 5) 0,46 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A5);
- 6) 0,39 gram brutto atau 0,28 gram netto (kode A6);
- 7) 0,46 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A7);
- 8) 0,42 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode A8);
- 9) 0,42 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode A9);
- 10) 0,40 gram brutto atau 0,29 gram netto (kode A10);
- 11) 0,37 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode A11);
- 12) 0,41 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode A12);
- 13) 0,44 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A13);
- 14) 0,40 gram brutto atau 0,29 gram netto (kode A14);
- 15) 0,14 gram brutto atau 0,03 gram netto (kode A15);

Jadi berat keseluruhan 15 (lima belas) paket plastik klip bening berisi kristal bening seberat 6,15 gram brutto atau 4,5 gram netto (kode A1-A15).

B.1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket tabung bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:

- 1) 0,26 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode B1);
- 2) 0,24 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B2);

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



- 3) 0,25 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B3);
- 4) 0,26 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode B4);
- 5) 0,25 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B5);
- 6) 0,22 gram brutto atau 0,11 gram netto (kode B6);
- 7) 0,25 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B7);
- 8) 0,24 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B8);
- 9) 0,26 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode B9);
- 10) 0,25 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B10);
- 11) 0,24 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B11);
- 12) 0,27 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B12);
- 13) 0,26 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode B13);

Jadi berat keseluruhan 13 (tiga belas) paket tabung bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening seberat 3,25 gram brutto atau 1,82 gram netto (kode B1-B13)

Berat total barang bukti 28 (dua puluh delapan) paket sabu sebesar 9,4 gram brutto atau 6,32 gram netto (kode A1-A15, kode B1-B13)

- Bahwa pada saat petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di TKP barang berupa:

- 1) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "J Glow Feel The Skin Beauty Within" yang di dalamnya berisi:
 - A. 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



- B. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket tabung bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
- C. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;
- D. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- E. 1 (satu) buah gunting;
- F. 1 (satu) buah korek api merk TOKAI;
- G. 1 (satu) buah sendok warna hijau dari pipet;
- H. 15 (lima belas) tabung bening berbentuk peluru;

Dompot warna hitam tersebut ditemukan di dalam kamar, tepatnya di atas meja.

2) 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 warna ungu dengan nomor SimCard 0895805005252 milik Nizar Zulmi;

Pada saat itu Terdakwa serahkan langsung kepada petugas Polisi.-

3) Seperangkat alat isap atau bong.

Ditemukan di dalam kamar, tepatnya didalam lemari pakaian.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari barang berupa narkotika jenis sabu tersebut, tetapi yang menyimpan dan menguasai barang berupa narkotika jenis sabu tersebut di TKP adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa menyimpan dan menguasai barang berupa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi menyaksikan penggeledahan bersama dengan I Nyoman Sugiri Arwa Kumara;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wita pada saat itu saksi sedang nonton TV di kamar saksi yang berlokasi di Jalan Gunung Patuha III no.86, Ling/Br. Sanga Agung, Kel/Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar yang dekat dengan TKP, kemudian saksi didatangi oleh petugas polisi yang pada saat itu berpakaian preman sambil menjelaskan ke saksi bahwa

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



telah mengamankan seseorang laki-laki yang kedapatan membawa narkotika di Rumah no.49, Jalan Gunung Patuha III, Ling/Br. Sanga Agung, Kel/Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP), sehingga petugas polisi meminta bantuan saksi untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap orang tersebut. Sesampainya di TKP, saksi bersama dengan saksi lagi satu yaitu Nyoman Sugiri Arwa Kumara dijelaskan kembali oleh petugas polisi bahwa telah mengamankan seseorang yang bernama Nizar Zulmi yang kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu di kamarnya, kemudian dengan disaksikan oleh saksi berdua, petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam kamarnya, tepatnya di atas meja ditemukan barang berupa sebuah dompet berwarna hitam yang di dalamnya ditemukan barang yang narkotika jenis sabu dengan total sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket beserta ditemukan barang-barang lainnya pada saat itu. Selesai penggeledahan, petugas polisi kembali menanyakan terhadap Terdakwa tentang izin dari kepemilikan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkotika dari pihak berwenang. Setelah itu barang bukti narkotika jenis sabu tersebut beserta barang-barang lainnya yang ditemukan disita oleh petugas polisi, dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa petugas Polisi tidak menemukan izin dari pihak yang berwenang terkait Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya;

4. Saksi I Nyoman Sugiri Arwa Kumara dibawah sumpah memberikan keterangan yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya. Saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Rumah no.49, Jalan Gunung Patuha III, Ling/Br. Sanga Agung, Kel/Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;



- Bahwa adapun barang yang ditemukan oleh petugas Polisi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di TKP pada saat itu adalah barang berupa:

- 1) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "J Glow Feel The Skin Beauty Within" yang di dalamnya berisi:
 - A. 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 - B. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket tabung bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 - C. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;
 - D. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 - E. 1 (satu) buah gunting;
 - F. 1 (satu) buah korek api merk TOKAI;
 - G. 1 (satu) buah sendok warna hijau dari pipet;
 - H. 15 (lima belas) tabung bening berbentuk peluru;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 warna ungu dengan nomor SimCard 0895805005252 milik Nizar Zulmi;
- 3) Seperangkat alat isap atau bong.

- Bahwa saksi tidak tahu berat barang yang narkotika jenis sabu tersebut, namun ketika setelah ditimbang oleh petugas polisi di hadapan Terdakwa dan saksi di kantor Ditresnarkoba Polda Bali, diberitahukan bahwa berat barang berupa:

- A. plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
 - 1) 0,55 gram brutto atau 0,44 gram netto (kode A1);
 - 2) 0,44 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A2);
 - 3) 0,43 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode A3);



- 4) 0,42 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode A4);
- 5) 0,46 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A5);
- 6) 0,39 gram brutto atau 0,28 gram netto (kode A6);
- 7) 0,46 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A7);
- 8) 0,42 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode A8);
- 9) 0,42 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode A9);
- 10) 0,40 gram brutto atau 0,29 gram netto (kode A10);
- 11) 0,37 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode A11);
- 12) 0,41 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode A12);
- 13) 0,44 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A13);
- 14) 0,40 gram brutto atau 0,29 gram netto (kode A14);
- 15) 0,14 gram brutto atau 0,03 gram netto (kode A15);

Jadi berat keseluruhan 15 (lima belas) paket plastik klip bening berisi kristal bening seberat 6,15 gram brutto atau 4,5 gram netto (kode A1-A15).

B.1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket tabung bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:

- 1) 0,26 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode B1);
- 2) 0,24 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B2);



- 3) 0,25 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B3);
- 4) 0,26 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode B4);
- 5) 0,25 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B5);
- 6) 0,22 gram brutto atau 0,11 gram netto (kode B6);
- 7) 0,25 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B7);
- 8) 0,24 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B8);
- 9) 0,26 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode B9);
- 10) 0,25 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B10);
- 11) 0,24 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B11);
- 12) 0,27 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B12);
- 13) 0,26 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode B13);

Jadi berat keseluruhan 13 (tiga belas) paket tabung bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening seberat 3,25 gram brutto atau 1,82 gram netto (kode B1-B13)

Berat total barang bukti 28 (dua puluh delapan) paket sabu sebesar 9,4 gram brutto atau 6,32 gram netto (kode A1-A15, kode B1-B13)

- Bahwa pada saat petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di TKP barang berupa:

1) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "J Glow Feel The Skin Beauty Within" yang di dalamnya berisi:

A. 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



- B. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket tabung bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
- C. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;
- D. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- E. 1 (satu) buah gunting;
- F. 1 (satu) buah korek api merk TOKAI;
- G. 1 (satu) buah sendok warna hijau dari pipet;
- H. 15 (lima belas) tabung bening berbentuk peluru;

Dompot warna hitam tersebut ditemukan di dalam kamar, tepatnya di atas meja.

2) 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 warna ungu dengan nomor SimCard 0895805005252 milik Nizar Zulmi;

Pada saat itu Terdakwa serahkan langsung kepada petugas Polisi.-

3) Seperangkat alat isap atau bong.

Ditemukan di dalam kamar, tepatnya didalam lemari pakaian.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari barang berupa narkotika jenis sabu tersebut, tetapi yang menyimpan dan menguasai barang berupa narkotika jenis sabu tersebut di TKP adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa menyimpan dan menguasai barang berupa narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi menyaksikan penggeledahan bersama dengan I Nyoman Sugiri Arwa Kumara;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wita pada saat itu saksi sedang nonton TV di kamar saksi yang berlokasi di Jalan Gunung Patuha III no.86, Ling/Br. Sanga Agung, Kel/Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar yang dekat dengan TKP, kemudian saksi didatangi oleh petugas polisi yang pada saat itu berpakaian preman sambil menjelaskan ke saksi bahwa

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



telah mengamankan seseorang laki-laki yang kedapatan membawa narkotika di Rumah no.49, Jalan Gunung Patuha III, Ling/Br. Sanga Agung, Kel/Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP), sehingga petugas polisi meminta bantuan saksi untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap orang tersebut. Sesampainya di TKP, saksi bersama dengan saksi lagi satu yaitu yaitu I Nyoman Sugiri Arwa Kumara dijelaskan kembali oleh petugas polisi bahwa telah mengamankan seseorang yang bernama Nizar Zulmi yang kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu di kamarnya, kemudian dengan disaksikan oleh saksi berdua, petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam kamarnya, tepatnya di atas meja ditemukan barang berupa sebuah dompet berwarna hitam yang di dalamnya ditemukan barang yang narkotika jenis sabu dengan total sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket beserta ditemukan barang-barang lainnya pada saat itu. Selesai penggeledahan, petugas polisi kembali menanyakan terhadap Terdakwa tentang izin dari kepemilikan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkotika dari pihak berwenang. Setelah itu barang bukti narkotika jenis sabu tersebut beserta barang-barang lainnya yang ditemukan disita oleh petugas polisi, dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa petugas Polisi tidak menemukan izin dari pihak yang berwenang terkait Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Polisi pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah no. 49, Jalan Gunung Patuha III, Ling/Br. Sanga Agung, Kel/Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa yang menempati rumah no. 49, Jalan Gunung Patuha III, Ling/Br. Sanga Agung, Kel/Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar tempat dilakukan penggeledahan oleh petugas Polisi

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa sendiri sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

- Bahwa pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang bertempat di rumah no. 49, Jalan Gunung Patuha III, Ling/Br. Sanga Agung, Kel/Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, petugas Polisi menemukan barang berupa:

1) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "J Glow Feel The Skin Beauty Within" yang di dalamnya berisi:

1. 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu;

2. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket tabung bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu;

Berat total barang bukti 28 (dua puluh delapan) paket sabu sebesar 9,4 gram brutto atau 6,32 gram netto (kode A1-A15, kode B1-B13)

3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;

4. 1 (satu) bendel plastik klip bening;

5. 1 (satu) buah gunting;

6. 1 (satu) buah korek api merk TOKAI;

7. 1 (satu) buah sendok warna hijau dari pipet;

8. 15 (lima belas) tabung bening berbentuk peluru;

2) 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 warna ungu dengan nomor SimCard 0895805005252 milik NIZAR ZULMI;

3) Seperangkat alat isap atau bong.

- Bahwa setelah ditimbang oleh petugas Polisi di hadapan Terdakwa, baru Terdakwa mengetahui berat barang berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:

a. 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:

- 1) 0,55 gram brutto atau 0,44 gram netto (kode A1);
- 2) 0,44 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A2);
- 3) 0,43 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode A3);
- 4) 0,42 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode A4);
- 5) 0,46 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A5);
- 6) 0,39 gram brutto atau 0,28 gram netto (kode A6);
- 7) 0,46 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A7);
- 8) 0,42 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode A8);
- 9) 0,42 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode A9);
- 10) 0,40 gram brutto atau 0,29 gram netto (kode A10);
- 11) 0,37 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode A11);
- 12) 0,41 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode A12);
- 13) 0,44 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A13);
- 14) 0,40 gram brutto atau 0,29 gram netto (kode A14);
- 15) 0,14 gram brutto atau 0,03 gram netto (kode A15);

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



Jadi berat keseluruhan 15 (lima belas) paket plastik klip bening berisi kristal bening seberat 6,15 gram brutto atau 4,5 gram netto (kode A1-A15).

B.1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket tabung bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:

- 1) 0,26 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode B1);
- 2) 0,24 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B2);
- 3) 0,25 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B3);
- 4) 0,26 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode B4);
- 5) 0,25 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B5);
- 6) 0,22 gram brutto atau 0,11 gram netto (kode B6);
- 7) 0,25 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B7);
- 8) 0,24 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B8);
- 9) 0,26 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode B9);
- 10) 0,25 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B10);
- 11) 0,24 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B11);
- 12) 0,27 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B12);
- 13) 0,26 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode B13);

Jadi berat keseluruhan 13 (tiga belas) paket tabung bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



plastik klip bening yang berisi kristal bening seberat 3,25 gram brutto atau 1,82 gram netto (kode B1-B13)

Berat total barang bukti 28 (dua puluh delapan) paket sabu sebesar 9,4 gram brutto atau 6,32 gram netto (kode A1-A15, kode B1-B13)

- Bahwa saat petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, letak/posisi barang berupa:

1) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "J Glow Feel The Skin Beauty Within" yang di dalamnya berisi:

A.15 (lima belas) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu;

B.1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket tabung bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu;

C.1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;

D.1 (satu) bendel plastik klip bening;

E.1 (satu) buah gunting;

F.1 (satu) buah korek api merk TOKAI;

G.1 (satu) buah sendok warna hijau dari pipet;

H.15 (lima belas) tabung bening berbentuk peluru;

Dompet warna hitam tersebut ditemukan di dalam kamar, tepatnya di atas meja.

2) 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 warna ungu dengan nomor SimCard 0895805005252 milik NIZAR ZULMI; Pada saat itu Terdakwa serahkan langsung kepada petugas Polisi.-

3) Seperangkat alat isap atau bong.

Ditemukan di dalam kamar, tepatnya didalam lemari pakaian.

- Bahwa pemilik dari barang 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu tersebut adalah seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa yang menyimpan dan menguasai barang berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Polisi adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai barang berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa pecah dan ditempel atau ditaruh di suatu tempat atas perintah dari seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 17.20 Wita saat itu Terdakwa sedang berada dirumah, tiba-tiba Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE menyuruh Terdakwa untuk siap-siap mengambil tempelan berupa narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menyanggupinya. Selang beberapa lama Terdakwa di chat melalui WhatsApp (WA) oleh Benny Alfiansyah alias JE, dan dikirimkan alamat tempelan narkotika jenis sabu tersebut yang berlokasi di seputaran Jalan Gunung Padang III, Monang Maning, Denpasar. Sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat tempelan tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya Terdakwa di lokasi, narkotika jenis sabu tersebut tertempel di pinggir jalan tepatnya dibawah tiang listrik, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa melihat awalnya narkotika jenis sabu tersebut masih terbungkus dengan plastik warna hitam, setelah Terdakwa mengambil tempelan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung kembali ke rumah.
- Bahwa benar, setelah Terdakwa mengambil tempelan narkotika jenis sabu tersebut, pada hari kamis tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 20.15 Wita, Terdakwa sempat ngechat melalui WhatsApp (WA) seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu sudah Terdakwa ambil, lalu perintah dari seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE, menyuruh Terdakwa agar narkotika jenis sabu tersebut dipecah menjadi 32 (tiga puluh dua) paket, lalu Terdakwa menyanggupi perintah Benny Alfiansyah alias JE, selanjutnya Terdakwa membuka paketan narkotika jenis sabu tersebut yang awalnya masih terbungkus dengan

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



tas plastik warna hitam didalamnya berisi: 1 (paket) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok warna hijau dari pipet, 32 (tiga puluh dua) tabung bening berbentuk peluru, Setelah Terdakwa membuka paketan tersebut Terdakwa sempat menimbang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan dapat Terdakwa ketahui beratnya adalah 10,40 gram lalu Terdakwa foto dan mengirimnya melalui chat WhatsApp (WA) ke seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE, setelah itu Terdakwa langsung memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 32 (tiga puluh dua) paket dan juga menimbang sesuai dengan berat dan ukurannya masing-masing, setelah Terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut 17 (tujuh belas) paket Terdakwa masukkan kedalam tabung plastik dan 15 (lima belas) paket tanpa tabung. Pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 01.20 Wita, selesai Terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa di chat melalui WhatsApp (WA) oleh seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE dan menyuruh Terdakwa untuk menempel 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa masukkan kedalam tabung plastik yang berlokasi di Seputaran Jalan Gunung Patuha, Monang-Maning, Denpasar, dan Terdakwa menyanggupi perintah dari seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE, dan Terdakwa langsung berangkat ke lokasi alamat tempelan yang bertempat di Seputaran Jalan Gunung Patuha, Monang-Maning, Denpasar tepatnya dibawah pohon Terdakwa tempel ke empat narkotika jenis sabu tersebut dengan cara di tancapkan ke dalam tanah, selesai Terdakwa menempel narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah, terhadap barang berupa 13 (tiga belas) paket tabung bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



merk TOKAI, 1 (satu) buah sendok warna hijau dari pipet, 15 (lima belas) tabung bening berbentuk peluru, semua barang-barang tersebut Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "J Glow Feel The Skin Beauty Within" dan Terdakwa taruh di atas meja, lalu Terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa ambil dari sisa-sisa pecahannya, setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa beristirahat sambil menunggu perintah lebih lanjut dari seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE.

- Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh seseorang yang bernama panggilan yang bernama Benny Alfiansyah alias JE untuk mengambil tempelan, kemudian memecah dan selanjutnya Terdakwa disuruh menempel kembali narkotika jenis sabu baru pertama kalinya.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah atau imbalan dari seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per alamat;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah atau imbalan tersebut, karena barang berupa narkotika jenis sabu belum habis tempel dan juga Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu secara langsung dengan seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE, untuk keberadaan saat ini seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE setahu Terdakwa ada di Lp Gianyar;
- Bahwa benar ciri-ciri fisik seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE, Rambut pendek, warna kulit sawo matang, telinga kanan dan kiri terdapat tindik;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu saja untuk narkotika jenis yang lainnya Terdakwa tidak pernah mengkonsumsinya dan terakhir kalinya Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wita dan Terdakwa sendiri menggunakan narkotika sabu di dalam kamar Rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau menguasai, narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "J Glow Feel The Skin Beauty Within" yang di dalamnya berisi:

1) 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu;

2) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket tabung bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu;

Berat total barang bukti 28 (dua puluh delapan) paket sabu sebesar 9,4 gram brutto atau 6,32 gram netto (kode A1-A15, kode B1-B13)

3) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;

4) 1 (satu) bendel plastik klip bening;

5) 1 (satu) buah gunting;

6) 1 (satu) buah korek api merk TOKAI;

7) 1 (satu) buah sendok warna hijau dari pipet;

8) 15 (lima belas) tabung bening berbentuk peluru;

2) 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 warna ungu dengan nomor SimCard 0895805005252 milik NIZAR ZULMI;

3) Seperangkat alat isap atau bong.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat Hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 08/NNF/2023, tanggal 09 Januari 2023, menyimpulkan:

1) Bahwa barang bukti kristal bening sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip (kode A1 s/d A15 dan B1 s/d B13) dengan berat masing-masing 0,02 gram, dengan nomor: 37/2023/NF s/d

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64/2023/NF adalah Benar Mengandung sediaan Metamfetamine terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan Urine Terdakwa dengan nomor 65/2023/NF adalah Benar Tidak Mengandung sediaan sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan baik badan maupun tempat tinggal Terdakwa oleh saksi Ahmad Roni, saksi Putu Yuda Wiranata, S.H., Petugas Ditresnarkoba Polda Bali bertempat di rumah no. 49, Jalan Gunung Patuha III, Ling/Br. Sanga Agung, Kel/Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan disaksikan oleh saksi RENDI Yohanes Henakaya, dan saksi I Nyoman Sugiri Arwa Kumara ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "J Glow Feel The Skin Beauty Within" yang di dalamnya berisi:
- 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket tabung bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
(Berat total barang bukti 28 (dua puluh delapan) paket sabu sebesar 9,4 gram brutto atau 6,32 gram netto (kode A1-A15, kode B1-B13))
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api merk TOKAI;
- 1 (satu) buah sendok warna hijau dari pipet;
- 15 (lima belas) tabung bening berbentuk peluru;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 warna ungu dengan nomor SimCard 0895805005252 milik Nizar Zulmi;
- Seperangkat alat isap atau bong.

Bahwa terdakwa mendapatkan paket sabu (Metamfetamine) diatas dari seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE dengan cara mengambil melalui tempelan.

Bahwa Tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pecah dan ditempel atau ditaruh kembali di suatu tempat atas perintah dari seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya komunikasi antara Terdakwa dengan seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE, di Handphone merk Realme 5 warna ungu dengan nomor SimCard 0895805005252 milik. Dan Terdakwa dijanjikan upah atau imbalan dari seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE sebesar Rp 50.000 per alamat.

Bahwa berdasarkan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Terdakwa dan Berdasarkan Penetapan PN Denpasar Nomor:52/Pen.Pid/2023/PN Dps, tanggal 19 Januari 2023, berupa 28 (dua puluh delapan) paket sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 08/NNF/2023, tanggal 09 Januari 2023, menyimpulkan:

- Bahwa barang bukti kristal bening sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip (kode A1 s/d A15 dan B1 s/d B13) dengan berat masing-masing 0,02 gram, dengan nomor: 37/2023/NF s/d 64/2023/NF adalah Benar Mengandung sediaan Metamfetamine terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan Urine Terdakwa dengan nomor 65/2023/NF adalah Benar Tidak Mengandung sediaan sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan terhadap barang bukti 28 (dua puluh delapan) paket sabu (kode A1 s/d A15 dan B1 s/d B13) pada hari kamis, tanggal 05 Oktober 2023 oleh Penyidik Johannes H.W.D Nainggolan, S.I.K., dengan disaksikan oleh Terdakwa. Diperoleh berat sebesar 9,4 gram brutto atau 6,32 gram netto (kode A1-A15, kode B1-B13).

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu

- Dakwaan Pertama yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau Dakwaan Kedua yang diatur dalam 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang .
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ,

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang .

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia. Unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan. Unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Nizar Zulmi yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan. Terdakwa membenarkannya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak ada sangkalan, oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana, dan selama persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;.

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yaitu elemen unsur “tanpa hak” dan elemen unsur “melawan hukum” yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud atau dikehendaki oleh unsur ini adalah apakah perbuatan Para Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I sebagaimana telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah secara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan izin, lebih lanjut dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa pihak / orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini adalah bertentangan dengan hak para Para Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para Terdakwa di depan persidangan,

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wita yang bertempat di di rumah no.49, Jalan Gunung Patuha III, Ling/Br. Sanga Agung, Kel/Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, tim opsional Subdit 1, Unit 1, Ditresnarkoba Polda Bali diantaranya saksi Ahmad Roni, saksi Putu Yuda Wiranata, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum an. oleh saksi Rendi Yohanes Henakaya, dan saksi I Nyoman Sugiri Arwa Kumara pada saat dilakukan pengeledahan terhadap kamar yang dipakai istirahat oleh pelaku ditemukan berupa 28 (dua puluh delapan) paket sabu (Metamfetamine) sebesar 9,4 gram brutto atau 6,32 gram netto yang dikuasai oleh terdakwa;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai barang Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung sediaan Metamfetamine sama sekali bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung sediaan Metamfetamine tersebut tanpa disertai dengan surat ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah serta terdakwa mengetahui jika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa disertai dengan surat ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah adalah melanggar Undang-undang Menimbang, bahwa dengan demikian "Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum." dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Menimbang bahwa terdapat beberapa alternatif bentuk perbuatan, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. Menawarkan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai). Menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menjadi perantara dalam jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya). Menukar Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengganti (dengan yang lain); menyalin; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya). Menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada): memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan. Menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan baik badan

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun tempat tinggal Terdakwa oleh saksi Ahmad Roni, saksi Putu Yuda Wiranata, S.H., Petugas Ditresnarkoba Polda Bali bertempat di rumah no. 49, Jalan Gunung Patuha III, Ling/Br. Sanga Agung, Kel/Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan disaksikan oleh saksi Rendi Yohanes Henakaya, dan saksi I Nyoman Sugiri Arwa Kumara ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "J Glow Feel The Skin Beauty Within" yang di dalamnya berisi:
- 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket tabung bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
(Berat total barang bukti 28 (dua puluh delapan) paket sabu sebesar 9,4 gram brutto atau 6,32 gram netto (kode A1-A15, kode B1-B13))
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api merk TOKAI;
- 1 (satu) buah sendok warna hijau dari pipet;
- 15 (lima belas) tabung bening berbentuk peluru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 warna ungu dengan nomor SimCard 0895805005252 milik Nizar Zulmi;
- Seperangkat alat isap atau bong.

Bahwa terdakwa mendapatkan paket sabu (*Metamfetamine*) diatas dari seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE dengan cara mengambil melalui tempelan.

Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pecah dan ditempel atau ditaruh kembali di suatu tempat atas perintah dari seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya komunikasi antara Terdakwa dengan seseorang yang bernama

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Alfiansyah alias JE, di Handphone merk Realme 5 warna ungu dengan nomor SimCard 0895805005252 milik Nizar Zulmi. Dan Terdakwa dijanjikan upah atau imbalan dari seseorang yang bernama Benny Alfiansyah alias JE sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per alamat.

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ,

Menimbang dalam Undang-Undang Narkotika Nomor : 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dari Alat bukti surat yang diajukan dipersidangan Bahwa berdasarkan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Terdakwa dan Berdasarkan Penetapan PN Denpasar Nomor:52/Pen.Pid/2023/PN Dps, tanggal 19 Januari 2023, berupa 28 (dua puluh delapan) paket sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 08/NNF/2023, tanggal 09 Januari 2023, menyimpulkan:

- Bahwa barang bukti kristal bening sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip (kode A1 s/d A15 dan B1 s/d B13) dengan berat masing-masing 0,02 gram, dengan nomor: 37/2023/NF s/d 64/2023/NF adalah Benar Mengandung sediaan Metamfetamine terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan Urine Terdakwa NIZAR ZULMI dengan nomor 65/2023/NF adalah Benar Tidak Mengandung sediaan sediaan Narkotika dan/atau Psicotropika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan terhadap barang bukti 28 (dua puluh delapan) paket sabu (kode A1 s/d A15 dan B1 s/d B13) pada hari kamis, tanggal 05 Oktober 2023 oleh Penyidik Johannes H.W.D Nainggolan, S.I.K., dengan disaksikan oleh Terdakwa. Diperoleh berat sebesar 9,4 gram brutto atau 6,32 gram netto (kode A1-A15, kode B1-B13).

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) dan alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond), maka Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbutannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat merk Rhodey, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "J Glow Feel The Skin Beauty Within", 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket tabung bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api merk TOKAI, 1 (satu) buah sendok warna hijau dari pipet, 15 (lima belas) tabung bening berbentuk peluru, 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 warna ungu dengan nomor SimCard 0895805005252 milik Nizar Zulmi, dan seperangkat alat isap atau bong yang merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 warna ungu dengan nomor SimCard 0895805005252 milik Nizar Zulmi Yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nizar Zulmi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nizar Zulmi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat merk Rhodey;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "J Glow Feel The Skin Beauty Within";

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket tabung bening berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api merk TOKAI;
- 1 (satu) buah sendok warna hijau dari pipet;
- 15 (lima belas) tabung bening berbentuk peluru;
- Seperangkat alat isap atau bong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 warna ungu dengan nomor SimCard 0895805005252 milik Nizar Zulmi;

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh A. A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Nyoman Tri Suryabuana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ni Putu Laria Dewi, S.H.